Halu Oleo Law Review

Volume 8 Issue 2, September 2024: pp. 188-198. Copyright © 2024 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754.
Open Access at: https://holrev.uho.ac.id

Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Politik Hukum Penataan Desa Adat dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kalimantan Utara

The Legal Policy of Traditional Village Management in North Kalimantan Province: The Regional Autonomy Perspective

Marthen B. Salinding[1], Dewi Nurvianti[2], La Ode Dedihasriadi[3], Fathurrahman[4]

1. *Universitas Borneo Tarakan, Indonesia. E-mail: marthensalinding@borneo.ac.id.*
2. *Universitas Borneo Tarakan, Indonesia. E-mail: dewi.nurvianti@borneo.ac.id.*
3. *Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Indonesia. E-mail: ld.dedihasriadi@gmail.com.*
4. *Universitas Borneo Tarakan, Indonesia. E-mail; rahmanfathur466@gmail.com.*

ARTICLE INFO

Keywords:
Legal Policy;
Traditional Village;
Regional Autonomy

ABSTRACT

This research will discuss further about the authority and role of the provincial government in the arrangement of traditional villages from regional autonomy perspective, and the efforts of the North Kalimantan Province Regional Government in the regional arrangement of North Kalimantan traditional villages. This research uses a normative research method. This research will use several legal documents as research data, namely the 1945 Constitution and other statutory regulations related to the research topic. This research will also use empirical data collected by researchers. This research reveals that the existence of villages in North Kalimantan Province has become crucial for establishing indigenous community units and organizing villages into traditional villages. Therefore, it is necessary to recognize and protect indigenous territories at the district or provincial level by enacting local regulations concerning indigenous legal communities. With such policies, indigenous legal communities will have a clear legal framework for the development of traditional villages in North Kalimantan Province.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:
Politik Hukum;
Desa Adat;
Otonomi Daerah

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas lebih jauh berkaitan dengan Kewenangan dan Peran pemerintah daerah Provinsi dalam Penataan Desa Adat dalam Perspektif Otonomi Daerah, dan upaya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Penataan Wilayah Desa Adat Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yakni penelitian yang berkaitan dengan norma yang ada dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian, dengan menggunakan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan) di tambah dengan penelitian empiris dengan mengumpulkan beberapa data empiris yang terkait penelitian. Eksistensi Desa di Provinsi Kalimantan Utara menjadi sangat penting untuk dilakukan penetapan kesatuan masyarakat adat dan penataan desa menjadi Desa Adat oleh karena itu Perlu ada pengakuan dan perlindungan wilayah adat di tingkat

kabupaten atau provinsi dengan penetapan suatu peraturan daerah mengenai masyarakat hukum adat sehingga dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat hukum adat memiliki payung hukum untuk pengembangan desa adat di Provinsi Kalimantan Utara terlegitimasi dengan jelas.

1. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea yang ke-4 menyebutkan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan umum. Tugas ini sangat mulia karena kesejahteraan hidup adalah keinginan setiap warga negara Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia menjadi kata kunci yang menunjukkan bahwa kesejahteraan yang terwujud nantinya akan menjadi hak setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Di dalamnya adalah masyarakat hukum adat yang tetap menjadi prioritas yang harus diutamakan juga ketika pemerintah berbicara mengenai tanggung jawab negara.[1] Hal ini juga sejalan dengan adanya upaya pengembangan desa melalui Nawacita III dari Presiden Indonesia Ir. H. Joko Widodo dengan Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui visi ini telah sangat membantu pembangunan di tingkat desa, menciptakan pemerataan pembangunan di berbagai sektor tanpa adanya diskriminasi.[2]

Pengaturan tentang desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai "UU Desa"). UU Desa memberikan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat desa untuk membangun dan mengembangkan wilayahnya. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di desa untuk kegiatan pengembangan wilayah desa adat.[3] Upaya pengembangan desa melalui Nawacita III meliputi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Visi ini telah sangat membantu pembangunan di tingkat desa, menciptakan pemerataan pembangunan di berbagai sektor tanpa adanya diskriminasi.

Masyarakat hukum adat tentunya mempunyai kebudayaan, kearifan lokal, kultur, tradisi dan adat-istiadat tersendiri. Di sepanjang sejarah, lemahnya rasa hormat terhadap kebudayaan di banyak kasus di dunia ini yang justru mengarah kepada konflik sosial terutama di Indonesia, kendatipun hak-hak masyarakat hukum adat diakui dalam UUD NRI Tahun 1945, namun belum ada regulasi nasional dan daerah secara khusus yang dapat diberlakukan untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Dominasi hukum negara

[1] Dianah Rofifah, “Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Paten Tahun 2008,” *Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Paten Tahun 2008* 1945, No. 2 (2020): p. 12–26.

[2] Marten Bunga, Aan Aswari, and Hardianto Djanggih, “Village Refrigeration Conception of Corruption Requirements,” *Halu Oleo Law Review* 2, No. 2 (2018): p. 448–459, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/.

[3] Agatha Retnosari, Radian Salman, and Humaidi Rizqi Alfath Syaif, “Penggunaan Regulatory Impact Analysis: Studi Penyusunan Peraturan Daerah Jawa Timur Tentang Desa Wisata,” *Halu Oleo Law Review* 8, No. 1 (2024): p. 29–48.

sebagai bagian dari perkembangan proses politik yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat nasional, hal ini telah menjadi kenyataan. Situasi telah berubah, sehingga kewenangan negara juga mengalami penyesuaian yang dapat dikontrol dan diawasi secara lebih serius, telah juga dibuat pasal-pasal perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang menguatkan hak-hak masyarakat hukum adat.[4]

Dalam konteks UUD 1945 keberadaan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945 telah menyebutkan secara detail bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (ayat (1)). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (ayat (2)). Amanat Konstitusi ini telah diterapkan sejak Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengalami berbagai pasang surut dalam upaya mencapai tujuan desentralisasi.[5]

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekuatan kaum adat dalam negara mendominasi sistem politik tradisional, di mana kepala adat atau pemimpin tanah adat memiliki legitimasi dalam mengelola hak atas tanah tradisional berdasarkan garis keturunan, asal usul dan struktur sosial.[6]Kebijakan desentralisasi yang berlandaskan otonomi daerah memperoleh kembali kewenangan kepada adat, memperkuat representasi kekuatan lokal dan semakin memperjelas identitasnya di tataran pemerintah daerah.[7]

Berdasarkan konstitusi, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia yang dibentuk tidak akan membedakan antara individu atau kelompok dalam menjalankan tanggung jawabnya. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan suatu kenyataan yang tak terbantahkan. Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya menyatakan bahwa masyarakat asli yang hidup di Indonesia, jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukum mereka sendiri, yang dikenal sebagai hukum adat. Desa Adat pada dasarnya adalah warisan organisasi pemerintahan lokal yang dipertahankan secara turun-temurun. Organisasi ini diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat untuk dapat berfungsi dalam mengembangkan kesejahteraan serta identitas sosial dan budaya lokal.[8]

4 Muhammad Lukman Hakim and Indah Dwi Qurbani, "Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Desa Adat," *Jurnal Hukum Tata Negara & Administrasi Negara* 1, No. 2 (2022): p. 92–106.

5 Eddy Asnawi, Birman Simamora, and Andrizal, "Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 04, No. 02 (2021): p. 242–263.

6 Iqbal Fadrullah and Firdaus Syam, "Kepala Adat Sebagai Elite Sosial Dan Politik: Manifestasi Hegemoni Nilai Adat Dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional Di Masyarakat Kasepuhan Cisungsang, Banten Kidul," *Ilmu dan Budaya* 45, No. 1 (2024): p. 41–49.

7 Muhammad Yusuf and Ghina Nabilah Effendi, "Eksistensi Pemangku Adat Dalam Pengambilan Keputusan Desa Di Kerinci," *Tanah Pilih* 1, No. 1 (2021): p. 11–19.

8 N A Sinaga and R Nugraha, "Perspektif Hukum Adat Dalam Konstitusi Hukum Positif Di Indonesia," *... Hukum ...* 4041 (2022): p. 1–19.

Desa Adat muncul sebagai komunitas asli dalam masyarakat. Hukum adat menjadi penting dan berfungsi sebagai sumber dalam pembangunan hukum nasional yang bertujuan mencapai keseragaman melalui perundang-undangan. Selain itu, adat digunakan untuk memperkuat identitas adat dan budaya dalam Pilkada, dengan tujuan melestarikan budaya melalui kebijakan pemerintah.[9]

Keberadaan masyarakat adat merupakan elemen mendasar bagi identitas, budaya, dan jiwa bangsa Indonesia, dengan adat yang berakar pada kepribadian bangsa. Interaksi antara masyarakat adat dan pemerintah memicu munculnya adat, sementara kehadiran organisasi non-pemerintah, peneliti, dan media berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam kinerja pemerintahan desa, adat memainkan peran penting, di mana pembangunan dan berbagai aspek kemasyarakatan, kepemimpinan, serta tata kelola kebijakan desa berada di bawah wewenang pemangku adat. Hal ini menunjukkan bahwa desa-desa di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kinerja pemangku adat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang pada gilirannya berdampak signifikan terhadap masyarakat Indonesia.[10]

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penataan desa adat yang ada di Kalimantan Utara, di mana dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Utara dalam hal penataan desa dalam perspektif otonomi daerah.

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis yang menelaah dan menjelaskan masalah secara analitis. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang berkaitan dengan norma yang ada dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Untuk melengkapi data, data empiris juga akan digunakan. Fokus penelitian ini mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur, karya ilmiah di dalam jurnal, buku serta pendapat para ahli.

3. Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Desa, atau yang dikenal dengan sebutan lainnya, telah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut *Buku Pintar Dana Desa* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat

[9] I Komang Darman, "Penerapan Dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2021): p. 1–19.

[10] Noel Stocks, "Konflik Pada Desa Adat Di Bali: Masalah Dan Solusi Penyelesaiannya" 13, No. 2 (2016): p. 1–23.

berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.[11] Undang-Undang Desa menetapkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan serta sumber dana yang memadai untuk mengelola potensinya dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan di Desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.[12] Untuk mencapai kesuksesan pembangunan, dibutuhkan kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, terutama dengan para pemuka masyarakat setempat.[13] Di negara kesatuan Republik Indonesia yang beragam, seperti daerah Provinsi Kalimantan Utara, terdapat berbagai suku bangsa dengan adat istiadat, bahasa, kehidupan, dan lingkungan hidup yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan membangun masyarakat yang heterogen ini, perlu memperhatikan keanekaragaman tersebut demi keutuhan dan kesatuan bangsa secara umum, dan kesuksesan pembangunan secara khusus.

Pembangunan adalah tugas utama pemerintah dan masyarakat dalam membina serta mengembangkan kehidupan bangsa. Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilakukan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang tetap hidup dan mengikuti perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat ditentukan oleh hukum adat dan ditetapkan melalui peraturan daerah Provinsi berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.[14] Dengan penguatan sistem otonomi daerah, muncul kesadaran akan pentingnya kearifan lokal dan sistem penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat. Oleh karena itu, pemerintah melalui undang-undang dan peraturan menteri mendorong revitalisasi potensi adat, termasuk dalam penyelesaian sengketa antar warga atau anggota kelompoknya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menekankan pentingnya peran adat dalam penyelesaian sengketa, dengan penyelesaian konflik sosial yang mengutamakan pendekatan adat Oleh karena itu, penyelesaian konflik sosial di daerah diutamakan melalui mekanisme dan prosedur adat. Ketika mekanisme adat telah digunakan, semua pihak, termasuk pemerintah, mengakui hasil dari penyelesaian konflik yang dicapai melalui pranata adat ini.

[11] Yusdianto Yusdianto, "Penyelengaraan Pemerintah Desa Di Indonesia Berdasarakan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa," n.d.

[12] Kiki Endah, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Ilmiah administrasi negara* Vol 5 No 1, No. 150 (2018): p. 76–82.

[13] A. Pitono and K. Kartiwi, "Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Politikologi* 3, No. 1 (2016): p. 27–37.

[14] Muhammad April, Muammar Alkadafi, and Muh. Said, "Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Di Kabupaten Siak Provinsi Riau Dan Provinsi Bali," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, No. 2 (2023): p. 396–419.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan mengenai mekanisme normatif pembentukan desa adat diatur dalam bab tersendiri dimana regulasi yang menjadi dasar pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. UU Desa ini memberikan otonomi yang lebih luas bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selain itu Undang-Undang Desa juga mengakui keberadaan Desa Adat, yang memiliki otonomi dalam mengelola dan mengatur wilayahnya berdasarkan hukum adat yang diakui oleh masyarakat adat setempat. Beberapa poin mengenai Desa Adat dalam Undang-Undang Desa adalah:

1. Pengakuan dan Perlindungan: Desa Adat diakui dan dilindungi oleh negara. Desa Adat berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat.
2. Kelembagaan Desa Adat: Desa Adat memiliki kelembagaan adat yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan desa adat sesuai dengan aturan adat yang berlaku.
3. Hak dan Kewajiban: Desa Adat memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah adat mereka, serta kewajiban untuk melestarikan dan mengembangkan adat istiadat.
4. Pemberdayaan Desa Adat: Pemerintah berkewajiban memberikan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Adat.

Dengan pengaturan ini, Undang-Undang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa, termasuk Desa Adat, untuk menjalankan otonomi dan memberdayakan masyarakatnya sesuai dengan nilai-nilai dan kearifan lokal. Namun demikian, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan (*local self-government*), ada syarat mutlak yang harus dipenuhi. Syarat tersebut mencakup adanya wilayah dengan batas yang jelas, pemerintahan, dan perangkat lain, serta pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat. Penetapan Desa Adat tidak dapat dilakukan secara sembarangan, dan serampangan melainkan harus dilakukan dengan secara selektif, dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa syarat dan prosedur pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya harus diatur melalui undang-undang atau undang-undang terkait lainnya. Wilayah hukum adat berbeda dengan wilayah hukum pemerintah desa atau kelurahan di perkotaan. Wilayah hukum masyarakat adat dapat berada di kota maupun di perdesaan, sehingga keduanya tidak dapat disamakan secara nasional, meskipun terdapat desa yang juga merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di beberapa daerah di Indonesia.[15]

[15] Jawahir Thontowi, "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, No. 1 (2013): p. 21–36.

4. Urgensi Penataan Desa Adat di Kalimantan Utara

Reformasi dan otonomi daerah membawa semangat dan perspektif baru bagi pemerintah daerah dan masyarakat desa dalam membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.[16] Otonomi memberikan peluang baru bagi aparatur desa untuk mengelola desa dengan lebih kreatif, contohnya, keputusan pemerintah desa yang sebelumnya memerlukan persetujuan dari kecamatan, kini tidak lagi memerlukan persetujuan tersebut. Hal ini memberikan kebebasan lebih besar kepada pemerintah desa dalam menentukan program-program yang akan dilaksanakan dalam rangka kemajuan pembangunan di desa yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan di wilayahnya khususnya masyarakat desa adat. [17]

Menurut Pasal Peralihan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, penetapan Desa dan Desa Adat seharusnya dilakukan dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Namun, berdasarkan ketentuan ini, penetapan desa dan desa adat telah melewati batas waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.[18] Filosofi yang mendasari Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 adalah perlunya menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Desa untuk menjalankan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 32 dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Sampai saat ini, belum ada satu pun kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia yang ditetapkan menjadi Desa Adat.[19] Termasuk Desa yang ada di Kalimantan Utara, sudah kurang lebih 8 tahun sejak Undang-Undang Desa diundangkan pada Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kalimantan Utara belum melakukan penataan desa adat untuk ditetapkan menjadi desa adat. Salah satu contohnya ialah komunitas desa adat yang ada di Kalimantan Utara, yaitu Komunitas Punan Batu Benau yang merupakan kelompok kecil yang secara administratif terletak di RT 11 Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Mereka tinggal di sepanjang Sungai Sajau dan hutan di sekitar Gunung Benau. Tempat tinggal utama mereka berada di liang-liang gua yang tersebar di wilayah hutan Gunung Benau. Komunitas ini terdiri dari 35 anggota. Berdasarkan dokumen Kartu Keluarga, komunitas ini total penduduknya 106 jiwa.[20]

16 Ratih Probosiwi, "Otonomi Dan Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Media Informasi Penelitian Kesejahter2aan Sosial* 40, No. 3 (2016): p. 287–298.

17 Ali Lating, Bakri La Suhu, and Rahmat Suaib, "Pro-Kontra Pemberhentian Sekretaris Desa Di Kabupaten Halmahera Selatan (Studi Desa Batulak Kecamatan Gane Barat Utara)," *Ejournal KAWASA* 8, No. 1 (2018): p. 42–51.

18 Natanel Lainsamputty, "Nomenklatur Penataan Desa Adat Dalam Permendagri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa," *Bacarita Law Journal* 3, No. 1 (2022): p. 55–61.

19 Vernal Michael Fina, "Peran Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat)," *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan* 3, No. 2 (2018): p. 128.

20 Hasil Observasi di Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan,10 Mei 2024.

Komunitas Punan Batu memiliki tradisi sejak zaman nenek moyang mereka, komunitas ini telah mengandalkan sumber daya hutan untuk berbagai keperluan hidup. Hampir semua aktivitas kehidupan mereka tergantung pada hutan. Meskipun mereka kadang-kadang tinggal sementara di tenda-tenda terpal di tepi Sungai Sajau di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, mereka tetap menggunakan liang-liang gua sebagai tempat tinggal utama mereka. Sehari-hari, mereka menjelajahi hutan untuk mencari sumber makanan. Namun, keberadaan komunitas ini semakin terancam karena wilayah hutan yang mereka jelajahi semakin menyempit. Pembukaan lahan hutan untuk perkebunan menjadi salah satu ancaman serius terhadap kelangsungan mereka. Dan keberlangsungan kehidupan mereka oleh karena itu perlu ada upaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun Pemerintah Daerah untuk memberikan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat yang merupakan fondasi bagi mereka untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan dan sumber daya alam di wilayah ini ke depannya.[21]

Berdasarkan problem yang dihadapi oleh Komunitas Punan Batu, maka dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, eksistensi masyarakat adat di Kabupaten Bulungan diakui jika telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yang memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1). Namun, pengakuan ini haruslah sesuai dengan kepentingan nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang tersebut. Tentunya desa adat berperan sebagai penjaga tradisi budaya agar tidak hilang dan tetap kokoh sepanjang zaman yang dapat menopang identitas budaya dan lingkungan hidup yang baik meskipun zaman terus berubah.

Berbagai persoalan bisa muncul sehubungan dengan tidak diakuinya masyarakat hukum adat yang dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus dan istimewa. Namun, belakangan ini terjadi banyak pelanggaran terhadap hak-hak mereka oleh negara, terutama terkait hak ulayat. Oleh karena itu, hukum dan kebijakan pembangunan di Indonesia seharusnya memberikan perhatian yang lebih mendalam terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Dorongan ini mengarah kepada perlunya pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan baik terkait pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka.

Upaya untuk pengembangan desa adat dan masyarakat hukum adat terus bergulir serta diusahakan oleh banyak pihak, bahkan pada tanggal 17-22 Maret 1999 saat pertama kalinya dilaksanakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN I) menghasilkan Pandangan Dasar Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 tentang Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara yang dengan keras menegaskan bahwa Masyarakat Adat telah lebih dulu ada sebelum adanya negara.[22]

21 "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Punan Batu Benau Sajau," *Yayasan Konservasi Alam Nusantara*, last modified 2023, accessed May 28, 2024, https://www.ykan.or.id/id/publikasi/artikel/perspektif/pengakuan-masyarakat-hukum-adat-punan-batu-benau-sajau/.

22 H. Abdurrahman, "Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat," *BPHN* (2015): p. 52–82.

Keberadaan desa-desa di Provinsi Kalimantan Utara menjadi sangat penting untuk dilaksanakan khususnya dalam penetapan kesatuan masyarakat adat dan penataan desa menjadi Desa Adat. Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum terhadap status desa yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. Sesuai pendapat dari Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang baik.[23] Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam bentuk perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan dan mempunyai wibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[24] Kepastian memiliki beberapa makna, yaitu kejelasan, ketiadaan multitafsir, dan kemampuan untuk dilaksanakan. Hukum harus jelas dan tegas dalam penerapannya di masyarakat, serta harus mudah dipahami sehingga setiap orang dapat memahami makna dari suatu peraturan hukum. Hal ini penting untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat adat yang ada.[25]

5. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan yang ada, yaitu Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mewajibkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Kalimantan Utara untuk melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dengan mengikuti pedoman yang tercantum dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Hal ini penting serta bertujuan untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi desa di Provinsi Kalimantan Utara menjadi sangat penting untuk dilakukan penetapan kesatuan masyarakat adat dan penataan desa menjadi Desa Adat. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pengakuan dan perlindungan wilayah adat di tingkat kabupaten atau provinsi dengan penetapan suatu peraturan daerah mengenai masyarakat hukum adat. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat hukum adat memiliki payung hukum atau legalitas yang jelas untuk pengembangan desa adatnya di Provinsi Kalimantan Utara.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, H. “Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.” *BPHN* (2015): 52–82.

Ali Lating, Bakri La Suhu, and Rahmat Suaib. “Pro-Kontra Pemberhentian Sekretaris Desa

[23] Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî),” *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, No. 2 (2023): p. 247.

[24] Suherman Toha, *Penelitian Hukum Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Study Empiric Di Bali*, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI* (Jakarta, 2011).

[25] Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum,” *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 2, No. 1 (2014): p. 1–26.

Di Kabupaten Halmahera Selatan (Studi Desa Batulak Kecamatan Gane Barat Utara)." *Ejournal KAWASA* 8, No. 1 (2018): 42–51.

April, Muhammad, Muammar Alkadafi, and Muh. Said. "Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Di Kabupaten Siak Provinsi Riau Dan Provinsi Bali." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, No. 2 (2023): 396–419.

Asnawi, Eddy, Birman Simamora, and Andrizal. "Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 04, No. 02 (2021): 242–263.

Bunga, Marten, Aan Aswari, and Hardianto Djanggih. "Village Refrigeration Conception of Corruption Requirements." *Halu Oleo Law Review* 2, No. 2 (2018): 448–459. http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/.

Darman, I Komang. "Penerapan Dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2021): 1–19.

Endah, Kiki. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Ilmiah administrasi negara* Vol 5 No 1, No. 150 (2018): 76–82.

Fadrullah, Iqbal, and Firdaus Syam. "Kepala Adat Sebagai Elite Sosial Dan Politik: Manifestasi Hegemoni Nilai Adat Dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional Di Masyarakat Kasepuhan Cisungsang, Banten Kidul." *Ilmu dan Budaya* 45, No. 1 (2024): 41–49.

Fina, Vernal Michael. "Peran Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan* 3, No. 2 (2018): 128.

Hakim, Muhammad Lukman, and Indah Dwi Qurbani. "Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Desa Adat." *Jurnal Hukum Tata Negara & Administrasi Negara* 1, No. 2 (2022): 92–106.

Lainsamputty, Natanel. "Nomenklatur Penataan Desa Adat Dalam Permendagri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa." *Bacarita Law Journal* 3, No. 1 (2022): 55–61.

Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, No. 2 (2023): 247.

Pitono, A., and K. Kartiwi. "Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Politikologi* 3, No. 1 (2016): 27–37.

Probosiwi, Ratih. "Otonomi Dan Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Media Informasi Penelitian Kesejahter2aan Sosial* 40, No. 3 (2016): 287–298.

Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 2, No. 1 (2014): 1–26.

Retnosari, Agatha, Radian Salman, and Humaidi Rizqi Alfath Syaif. "Penggunaan

Regulatory Impact Analysis: Studi Penyusunan Peraturan Daerah Jawa Timur Tentang Desa Wisata." *Halu Oleo Law Review* 8, No. 1 (2024): 29–48.

Rofifah, Dianah. "Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Paten Tahun 2008." *Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Paten Tahun 2008* 1945, No. 2 (2020): 12–26.

Sinaga, N A, and R Nugraha. "Perspektif Hukum Adat Dalam Konstitusi Hukum Positif Di Indonesia." *… Hukum …* 4041 (2022): 1–19.

Stocks, Noel. "Konflik Pada Desa Adat Di Bali: Masalah Dan Solusi Penyelesaiannya" 13, No. 2 (2016): 1–23.

Thontowi, Jawahir. "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, No. 1 (2013): 21–36.

Toha, Suherman. *Penelitian Hukum Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Study Empiric Di Bali*. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI*. Jakarta, 2011.

Yusdianto, Yusdianto. "Penyelengaraan Pemerintah Desa Di Indonesia Berdasarakan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa," n.d.

Yusuf, Muhammad, and Ghina Nabilah Effendi. "Eksistensi Pemangku Adat Dalam Pengambilan Keputusan Desa Di Kerinci." *Tanah Pilih* 1, No. 1 (2021): 11–19.

"Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Punan Batu Benau Sajau." *Yayasan Konservasi Alam Nusantara*. Last modified 2023. Accessed May 28, 2024. https://www.ykan.or.id/id/publikasi/artikel/perspektif/pengakuan-masyarakat-hukum-adat-punan-batu-benau-sajau/.